



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PAIMIN;
2. Tempat lahir : Dolok Merangir;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/15 Juni 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lalang Kel. Serbelawan Kec. Dolok Batunanggar Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Paimin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/200/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tua Fery G Aritonang dan Renhard M Sinaga Penasihat Hukum Lembaga bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 414/Pid.Sus/2024/PN Sim tertanggal 28 November 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum *Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa PAIMIN, pada hari Jumat tanggal 06 September 2024, sekira pukul 16:00 WIB, atau waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di dalam rumah terdakwa PAIMIN yang terletak di Kampung Lalang Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak korban NUR IHDAYA masih berusia 8 (delapan) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1208-LT-03062022-0060 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Simalungun An. TIARLI E. SINAGA, S.Kom, M.Si, yang menerangkan bahwa anak korban NUR IHDAYA lahir pada tanggal 23 Oktober 2015.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16:00 WIB pada saat itu anak korban jajan di warung terdakwa yang menyatu dengan rumah tempat tinggalnya, kemudian terdakwa menarik anak korban ke dalam rumahnya hingga masuk ke kamarnya. Setelah di dalam kamarnya, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya dan menyuruh anak korban tidur di tempat tidur yang ada di kamar tersebut dengan berkata (DAYAH TIDUR) dan anak korbanpun menuruti perintah terdakwa. Saat anak korban terbaring di pinggir tempat tidur tersebut dengan posisi setengah tubuh anak korban(dari kepala hingga pantat) di atas tempat tidur terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban mengangkat kedua kaki anak korban ke atas dan anak korban melakukannya kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya ke alat kelamin anak korban. Dikarenakan anak korban merasa kesakitan, anak korban berkata "SAKIT" kemudian PAIMIN melepaskan kelaminnya dari kemalin anak korban dan melepaskan anak korban. Setelah melakukan hal tersebut, terdakwa menyuruh anak korban agar anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada nenek anak korban dan terdakwa juga memberikan anak korban uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dapat anak korban jelaskan bahwa sebelum melakukan persetujuan terhadap anak korban, terdakwa juga sudah pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali yakni dengan cara mengelus-elus kelamin anak korban yang mana anak korban tidak ingat hari dan tanggal keempat perbuatan tersebut dan setelah melakukan perbuatan cabul terhadap

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, terdakwa selalu memberikan anak korban uang yakni yang pertama anak korban diberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan yang keempat sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 029/400.7.31/7925/IX/2024 tanggal 12 September 2024 hasil pemeriksaan terhadap XXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ROBERT SH. SITUMORANG Sp.OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih yang menerangkan :

I. Pemeriksaan Umum :

➤ Kesadaran : compass mentis (sadar penuh) T/D : 90/55 mmhg, HR/Pols : 72 x/mnt, RR/Pernapasan : 20 x/mnt, temperature : 36,5°C

II. Pemeriksaan tubu

1. Kepala : Tidak tanda kekerasan fisik
 2. Leher : Tidak tanda kekerasan fisik
 3. Badan : Tidak tanda kekerasan fisik
- Kelamin :
4. Bibir besar kemaluan: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 5. Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 6. Hymen/selaput dara : ditemukan robekan pada arah pukul 4
 7. Anus : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 8. Anggota gerak atas :Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 9. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

III. Pemeriksaan Tambahan :

- Test kehamilan : -
- Swab cairan vagina : -

IV. Kesimpulan :

Ditemukan gambaran kelamin anak perempuan dengan robekan pada selaput dara/hymen yang terkesan akibat penetrasi oleh benda tumpul

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh lainnya

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan laporan hasil penelitian sosial korban tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial kompleks SKPD Pamatang Raya Sumatera Utara terhadap anak korban yang ditandatangani oleh pekerja sosial perlindungan anak Afni Nainggolan, S.Sos dan Plt. Kepala Dinas Sosial an.Osnidar Marpaung, SH dengan kesimpulan bahwa anak korban secara fisik mengalami gangguan ataupun luka fisik, yakni berupa pukulan dan memar disekitar kaki dan tangan, secara psikologis anak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masih sangat trauma, hal ini dapat dilihat pada saat wawancara yang dilakukan Peksos kepada anak korban, anak korban masih sering menangis dan sedih kalau menceritakan kejadian yang sudah dialami anak korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa PAIMIN, pada hari Jumat tanggal 06 September 2024, sekira pukul 16:00 WIB, atau waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di dalam rumah terdakwa PAIMIN yang terletak di Kampung Lalang Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak korban NUR IHDAYA masih berusia 8 (delapan) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1208-LT-03062022-0060 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Simalungun An. TIARLI E. SINAGA, S.Kom, M.Si, yang menerangkan bahwa anak korban NUR IHDAYA lahir pada tanggal 23 Oktober 2015.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16:00 WIB pada saat itu anak korban jajan di warung terdakwa yang menyatu dengan rumah tempat tinggalnya, kemudian terdakwa menarik anak korban ke dalam rumahnya hingga masuk ke kamarnya. Setelah di dalam kamarnya, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya dan menyuruh anak korban tidur di tempat tidur yang ada di kamar tersebut dengan berkata (DAYAH TIDUR) dan anak korbanpun menuruti perintah terdakwa. Saat anak korban terbaring di pinggir tempat tidur tersebut dengan posisi setengah tubuh anak korban(dari kepala hingga pantat) di atas tempat tidur terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban mengangkat kedua kaki anak korban ke atas dan anak korban melakukannya kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya ke alat kelamin anak korban. Dikarenakan anak korban merasa kesakitan, anak korban berkata "SAKIT" kemudian PAIMIN melepaskan kelaminnya dari kemalinnya anak korban dan melepaskan anak korban. Setelah melakukan hal tersebut, terdakwa menyuruh anak korban agar anak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada nenek anak korban dan terdakwa juga memberikan anak korban uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dapat anak korban jelaskan bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa juga sudah pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali yakni dengan cara mengelus-elus kelamin anak korban yang mana anak korban tidak ingat hari dan tanggal keempat perbuatan tersebut dan setelah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, terdakwa selalu memberikan anak korban uang yakni yang pertama anak korban diberikan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) dan yang keempat sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 029/400.7.31/7925/IX/2024 tanggal 12 September 2024 hasil pemeriksaan terhadap XXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ROBERT SH. SITUMORANG Sp.OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih yang menerangkan:

I. Pemeriksaan Umum:

➤ Kesadaran: compass mentis (sadar penuh) T/D : 90/55 mmhg, HR/Pols : 72 x/mnt, RR/Pernapasan : 20 x/mnt, temperature : 36,5°C

II. Pemeriksaan Tubuh :

1. Kepala : Tidak tanda kekerasan fisik
2. Leher : Tidak tanda kekerasan fisik
3. Badan : Tidak tanda kekerasan fisik

Kelamin :

1. Bibir besar kemaluan: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
2. Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
3. Hymen/selaput dara : ditemukan robekan pada arah pukul 4
4. Anus : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
5. Anggota gerak atas :Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
6. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

III. Pemeriksaan Tambahan :

- Test kehamilan : -
- Swab cairan vagina : -

IV. Kesimpulan : Ditemukan gambaran kelamin anak perempuan dengan robekan pada selaput dara/hymen yang terkesan akibat penetrasi oleh benda tumpul Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh lainnya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan laporan hasil penelitian sosial korban tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial kompleks SKPD Pamatang Raya Sumatera Utara terhadap anak korban yang ditandatangani oleh pekerja sosial perlindungan anak Afni Nainggolan, S.Sos dan Plt. Kepala Dinas Sosial an.Osnidar Marpaung, SH dengan kesimpulan bahwa anak korban secara fisik mengalami gangguan ataupun luka fisik, yakni berupa pukulan dan memar disekitar kaki dan tangan, secara psikologis anak korban masih sangat trauma, hal ini dapat dilihat pada saat wawancara yang dilakukan Peksos kepada anak korban, anak korban masih sering menangis dan sedih kalau menceritakan kejadian yang sudah dialami anak korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizalul Abdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan Laporan Pengaduan saksi terkait perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi pada BAP Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah Terdakwa Paimin di Kampung Lalang Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Nur Ihdaya yang berusia sekitar 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa adapun menurut keterangan Anak Korban kepada saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan cara mengelus-elus kemaluan Anak Korban (vagina) lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatannya secara berulang, dan pertama pada sekitar bulan November 2023, dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 dan menurut pengakuan Anak Korban Terdakwa melakukannya hamper setiap bulan;
 - Bahwa perlu saksi jelaskan, sejak istri saksi atau ibu kandung Anak Korban

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada 2021 lalu, Anak Korban tinggal bersama neneknya Jumiati di Kampung Lalang Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu, kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban, namun Terdakwa ada memberikan Anak Korban uang jajan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma terhadap Terdakwa, malu karena menyadari kehilangan keperawanannya dan lebih banyak diam dari sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti maksud dan tujuan pasti Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, namun saksi menduga bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa hanya untuk memuaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perbuatan Terdakwa dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20:00 WIB saat saksi berada di rumah adik saksi yang terletak di LK VI Marihat Tengah, ayah saksi menemui saksi dan mengatakan tengok itu si lhdaya, lalu saksi menjawab kenapa? dibalas ayah saksi tersebut dengan perkataan sudah dikerjai si Paimin (sudah dicabuli/ disetubuhi), mendengar hal tersebut saksi pun segera mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut dengan bertanya kepada beberapa warga sekitar, dan saksi mendapatkan kabar bahwa warga sudah berkumpul di rumah Terdakwa Paimin beserta perangkat Desa, sehingga saksi pun ke rumah Paimin dan melihat disana memang sudah banyak warga yang berkumpul dan warga itu melarang saksi masuk ke dalam rumah karena takut saksi akan emosi menghadapi Terdakwa, kemudian setelah datang polisi lalu Terdakwa diamankan ke Polsek Serbelawan dan disana Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa benar Teradkwa ada melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban Nur lhdaya dan dibenarkan oleh Anak Korban saat saksi menanyakannya kepada Anak Korban;
- Bahwa mulanya Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, yang mana rumah Terdakwa membuka warung jajanan, saat Anak Korban hendak jajan ke rumah Terdakwa, saat itulah Terdakwa lalu oleh Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam rumahnya kemudian membuka celana Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya sendiri lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memberikan uang jajan kepada Anak Korban sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan menyuruh Anak Korban



merahasiakan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban hanya menerangkan bahwa hanya Terdakwa lah orang yang melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap dirinya;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan;

2. XXXXXXXXXXXXX, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan Laporan Pengaduan orang tua saksi terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi Anak pada BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa persetubuhan yang saksi alami dilakukan Terdakwa Paimin terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16:00 WIB di dalam rumah Terdakwa Paimin yang terletak di Kampung Lalang Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu kampung dengan rumah nenek saksi, dimana saksi sejak kematian ibu kandung saksi anak tahun 2021, saksi tinggal bersama dengan nenek saksi Jumiaty di Kampung Lalang Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi anak dengan cara pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 16:00 WIB saat itu saksi datang ke rumah Terdakwa untuk jajan, karena Terdakwa membuka warung jajanan di rumahnya, lalu saat saksi berada disana Terdakwa langsung menarik tangan saksi dan membawa saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana saksi dan celana dalam saksi, lalu membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa meminta agar saksi tidak memberitahukan kepada siapapun perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi, melakukan kekerasan, membujuk, atau merayu saksi, Terdakwa ada memberikan saksi uang jajan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya;
- Bahwa memang sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencabuli Saksi Anak dengan cara mengelus-elus kemaluan saksi sampai sekitar 4 (empat) kali, lalu Terdakwa memberikan kepada saksi uang jajan pertama sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah), kedua Rp.5.000 (lima ribu rupiah), ketiga sebanyak Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) dan keempat sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anak merasakan sakit pada kemaluan saksi dan saksi malu karena teman-teman saksi meledek saksi dengan mengatakan ih, Dayah anak Paimin;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan saat Terdakwa memasukkan kemaluannya saksi merasa kesakitan sehingga Terdakwa pun mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi;
- Bahwa Saksi Anak tidak tahu apa sebenarnya maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi yakni pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 16:00 WIB;
- Bahwa adapun mulanya terjadi perbuatan cabul dan persetujuan yang saksi alami, dimana awalnya pada hari Jumat tanggal tanggal 6 September 2024 sekira pukul 16:00 WIB saat saksi pergi jajan ke warung (rumah) Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi dan membawa saksi masuk ke dalam rumahnya sampai ke kamarnya, lalu di dalam kamarnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa menyuruh saksi tidur di tempat tidur dengan mengatakan Dayah tidur, lalu saksi pun menurutinya dan saat saksi dalam posisi terbaring di pinggir tempat tidur dengan posisi setengah tubuh saksi dari kepala hingga pantat berada di atas tempat tidur, Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi kemudian Terdakwa menyuruh saksi mengangkat kedua kaki saksi ke atas dan saksi melakukannya, lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan saksi, saat itulah saksi merasakan sakit dan berkata sakit, Terdakwa yang mendengarkan keluhan saksi lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi dan menyuruh saksi agar tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun termasuk nenek saksi, Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian persetujuan itu, Terdakwa memang pernah sebelumnya melakukan perbuatan cabul kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengelus-elus kemaluan saksi, tapi saksi tidak ingat lagi waktu kejadiannya, setelah itu Terdakwa memberikan saksi uang sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk perbuatan cabul pertama, kedua dan keempat kalinya, dan Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) untuk perbuatan cabul ketiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi dengan sebelum melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap saksi Terdakwa berjanji kepada saksi akan memberikan uang dengan berkata nanti wak kasih duit karena itu saksi merasa senang dengarnya dan menuruti permintaan Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa saksi saat itu (Jumat tanggal 6 September 2024) merasakan kesakitan pada kemaluan saksi, sehingga saksi pun memberitahukan kepada nenek saksi Jumiaty mengenai kemaluan saksi dan nenek saksi bertanya apa yang terjadi kepada saksi, lalu saksi pun menceritakan kepada nenek saksi dan sampai akhirnya ayah saksi pun mengetahuinya dan membuat pengaduan ke polisi;
- Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan yang Saksi Anak alami hanya dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan memberikan pendapat;

3. Jumiaty, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 Kab.Simalungun sekira pukul 16:00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Lalang Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun;
- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah cucu saksi yang bernamaXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa perlu saksi jelaskan Anak Korban tinggal bersama saksi sejak ibunya meninggal tahun 2021, sedangkan Terdakwa adalah tetangga atau satu kampung saksi di Kampung Lalang Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun, demikianlah sehingga Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dimana Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan celananya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa adapun rumah Terdakwa juga merupakan warung jajanan, saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban hendak jajan ke warung rumah Terdakwa, dan saat itulah Anak Korban ditarik oleh Terdakwa dan dibawa masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya dan Anak Korban merasa malu atas apa yang dialaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya,



namun saksi menduga bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa untuk memuaskan nafsu birahinya;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, ia hanya diberikan uang oleh Terdakwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, dimana Anak Korban menerima uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk perbuatan persetubuhan yang dialami Anak Korban, Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dan Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) untuk satu kali perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, ia sebelumnya dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan Anak Korban tidak ingat lagi waktunya dan Anak Korban disetubuhi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Jumat tanggal 6 September 2024;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dimana mulanya Anak Korban bercerita kepada saksi bahwa kemaluannya (vagina) sakit dan Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa sudah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban (disetubuhi) pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 16:00 WIB, dan saat itu Anak Korban menerangkan bahwa mulanya ia hendak membeli jajan ke rumah warung Terdakwa, namun ditarik oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa dan disanalah Anak Korban disetubuhi kemudian setelah selesai Anak Korban diberikan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan diminta agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada siapapun, mengetahui hal tersebut saksi pun memberitahukan kepada suami saksi dan oleh suami saksi memberitahukan apa yang dialami Anak Korban kepada ayah Anak Korban Rizalul Abdi, kemudian Anak Korban setelah ditanyakan oleh saksi dan orang tuanya, ia menjelaskan sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan diberikan uang jajan yang masing-masing pada perbuatan pertama, kedua dan keempat Anak Korban menerima Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan pada perbuatan ketiga Anak Korban diberikan uang Rp3.000 (tiga ribu rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada saksi saat itu hanya Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap dirinya;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 029/400.7.31/7925/IX/2024 tanggal 12 September 2024 hasil pemeriksaan terhadap XXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ROBERT SH. SITUMORANG Sp.OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih yang menerangkan: Pemeriksaan Umum : Kesadaran : compass mentis (sadar penuh) T/D : 90/55 mmhg, HR/Pol's : 72 x/mnt, RR/Pernapasan : 20 x/mnt, temperature : 36,5°C; Pemeriksaan Tubuh : Kepala : Tidak tanda kekerasan fisik, Leher : Tidak tanda kekerasan fisik, Badan : Tidak tanda kekerasan fisik

Kelamin : Bibir besar kemaluan: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Hymen/selaput dara : ditemukan robekan pada arah pukul 4, Anus : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Anggota gerak atas :Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Tambahan : Test kehamilan : - Swab cairan vagina :-

Kesimpulan : Ditemukan gambaran kelamin anak perempuan dengan robekan pada selaput dara/hymen yang terkesan akibat penetrasi oleh benda tumpul, Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh lainnya;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-03062022-0060 menerangkan bahwa Anak Korban Xxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 23 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah diperiksa polisi sebagai tersangka dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa ataupun dalam tekanan;
- Bahwa Sudah benar keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa terkait tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 16:00 WIB dalam rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Lalang Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara mengelus-elus kemaluan Anak Korban dan melakukan persetubuhan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim



terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali sehari yang berbeda dengan melakukan persetubuhan (sebelumnya) dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yakni di dalam rumah Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 6 September 2024;
- Bahwa barang bukti sudah tidak ada saat ini ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa tahu usia Anak Korban saat itu sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap kepada Anak Korban untuk memuaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengakui perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum dan Terdakwa menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk atau merayu Anak Korban, hanya ada mengatakan nanti wak kasih duit/ jajan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya ada memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, pertama, kedua, dan keempat kali Terdakwa berikan kepada Anak Korban sebanyak masing-masing Rp.5.000 (lima ribu rupiah) setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, ketiga kali Terdakwa berikan Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) atas perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan, sedangkan kelima kali Terdakwa berikan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 6 September 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali sebelum akhirnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dimana sekitar pukul 16:00 WIB Anak Korban datang ke rumah warung Terdakwa untuk membeli jajan, dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa, lalu di dalam kamarnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di tempat tidur dengan mengatakan Dayah tidur, lalu Anak Korban pun menurutinya dan saat Anak Korban dalam posisi terbaring di pinggir tempat tidur dengan posisi setengah tubuh Anak Korban dari kepala hingga



pantat berada di atas tempat tidur, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruhnya mengangkat kedua kakinya ke atas dan dituruti, lalu Terdakwa memasukkan kemalannya ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa sakit dan berkata sakit, Terdakwa mendengar keluhan Anak Korban tersebut langsung mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada siapapun termasuk nenek Anak Korban, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Anak Korban pulang;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban tinggal dengan neneknya Jumiaty di Kampung Lalang Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun, dan Terdakwa tinggal satu kampung dengan nenek Anak Korban tersebut, dan Terdakwa dirumah berjualan jajanan, dimana Anak Korban sering membeli jajan ke rumah Terdakwa; Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban tinggal dengan neneknya Jumiaty di Kampung Lalang Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun, dan Terdakwa tinggal satu kampung dengan nenek Anak Korban tersebut, dan Terdakwa dirumah berjualan jajanan, dimana Anak Korban sering membeli jajan ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dan Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa terkait tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 16:00 WIB dalam rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Lalang Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara menggelus-elus kemaluan Anak Korban dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma;



- Bahwa adapun mulanya terjadi perbuatan cabul dan persetujuan yang saksi alami, dimana awalnya pada hari Jumat tanggal tanggal 6 September 2024 sekira pukul 16:00 WIB saat saksi pergi jajan ke warung (rumah) Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi dan membawa saksi masuk ke dalam rumahnya sampai ke kamarnya, lalu di dalam kamarnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa menyuruh saksi tidur di tempat tidur dengan mengatakan Dayah tidur, lalu saksi pun menurutinya dan saat saksi dalam posisi terbaring di pinggir tempat tidur dengan posisi setengah tubuh saksi dari kepala hingga pantat berada di atas tempat tidur, Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi kemudian Terdakwa menyuruh saksi mengangkat kedua kaki saksi ke atas dan saksi melakukannya, lalu Terdakwa memasukkan kemalinnnya ke dalam kemaluan saksi, saat itulah saksi merasakan sakit dan berkata sakit, Terdakwa yang mendengarkan keluhan saksi lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi dan menyuruh saksi agar tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun termasuk nenek saksi, Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian persetujuan itu, Terdakwa memang pernah sebelumnya melakukan perbuatan cabul kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengelus-elus kemaluan saksi, tapi saksi tidak ingat lagi waktu kejadiannya, setelah itu Terdakwa memberikan saksi uang sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk perbuatan cabul pertama, kedua dan keempat kalinya, dan Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) untuk perbuatan cabul ketiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi, melakukan kekerasan, membujuk, atau merayu saksi, Terdakwa ada memberikan saksi uang jajan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-03062022-0060 menerangkan bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxx belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap kepada Anak Korban untuk memuaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengakui perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum dan Terdakwa menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk atau merayu Anak Korban, hanya ada mengatakan nanti wak kasih duit/ jajan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 029/400.7.31/7925/IX/2024 tanggal 12 September 2024 hasil pemeriksaan terhadap XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ROBERT SH. SITUMORANG Sp.OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih yang menerangkan : 1. Pemeriksaan tubuh; Kepala : Tidak tanda kekerasan fisik, Leher : Tidak tanda kekerasan fisik, Badan: Tidak tanda kekerasan fisik. 2. Pemeriksaan Kelamin; Bibir besar kemaluan: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Bibir kecil kemaluan: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Hymen/selaput dara : ditemukan robekan pada arah pukul 4, Anus : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Anggota gerak atas : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. 3. Pemeriksaan Tambahan; Test Kehamilan -, Swab cairan vagina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut; Kesatu melanggar perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau kedua Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang perseorangan atau korporasi yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Paimin yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pernyataan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga Terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut diatas mengandung unsur yang bersifat alternative (mengandung kata “Atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan Unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa defisini. Hal tersebut dilakukan Untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu: kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(lihat : P.A.F. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 16:00 WIB dalam rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Lalang Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan terhadap Anak Korban dengan cara mengelus-elus kemaluan Anak Korban dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, berawal pada hari Jumat tanggal tanggal 6 September 2024 sekira pukul 16:00 WIB saat saksi pergi jajan ke warung (rumah) Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi dan membawa saksi masuk ke dalam rumahnya sampai ke kamarnya, lalu di dalam kamarnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa menyuruh saksi tidur di tempat tidur dengan mengatakan Dayah tidur, lalu saksi pun menurutinya dan saat saksi dalam posisi terbaring di pinggir tempat tidur dengan posisi setengah tubuh saksi dari kepala hingga pantat berada di atas tempat tidur, Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi kemudian Terdakwa menyuruh saksi mengangkat kedua kaki saksi ke atas dan saksi melakukannya, lalu Terdakwa memasukkan kemalannya ke dalam kemaluan saksi, saat itulah saksi merasakan sakit dan berkata sakit, Terdakwa yang mendengarkan keluhan saksi lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi dan menyuruh saksi agar tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun termasuk nenek saksi, Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum kejadian persetubuhan itu, Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan kepada korban sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengelus-elus kemaluan korban, tapi saksi tidak ingat lagi waktu kejadiannya, setelah itu Terdakwa memberikan korban uang sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk perbuatan cabul pertama, kedua dan keempat kalinya, dan Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) untuk perbuatan cabul ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan korban uang jajan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-03062022-0060 menerangkan bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 23 Oktober 2015 belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Terdakwa tahu pada saat melakukan usia Anak Korban saat itu sekitar 8 (delapan) tahun dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap kepada Anak Korban untuk memuaskan nafsu birahi Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 029/400.7.31/7925/IX/2024 tanggal 12 September 2024 hasil pemeriksaan terhadap XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ROBERT SH. SITUMORANG Sp.OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih yang menerangkan : 1.Pemeriksaan tubuh; Kepala : Tidak tanda kekerasan fisik, Leher : Tidak tanda kekerasan fisik, Badan : Tidak tanda kekerasan fisik. 2. Pemeriksaan Kelamin; Bibir besar kemaluan: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Hymen/selaput dara : ditemukan robekan pada arah pukul 4, Anus : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Anggota gerak atas :Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. 3. Pemeriksaan Tambahan; Test Kehamilan -, Swab cairan vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kesatu dalam dakwaan kesatu tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu tersebut di atas telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya dan terdakwa haruslah dipidana yang adil dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mempengaruhi psikologis Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

3. Menyatakan Terdakwa PAIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidan pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp.60.000.000.,(Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F Dodo Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Alexander Dwi Agung Situmorang, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F Dodo Laia, S.H., M.H.

Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.